



PUTUSAN
Nomor 3554 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT ARIEF MITRA RAYA**, yang diwakili oleh Direktur, Achmad Arief Martono, berkedudukan di Jalan Kaca Piring, Nomor 51, Blok F-IV, RT 004, RW 015, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat;
2. **ACHMAD ARIEF MARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Kaca Piring, Nomor 51, Blok F-IV, RT 004, RW 015, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat;
3. **ACHMAD ARIEF WAHJONO**, bertempat tinggal di Jalan Kaca Piring, Nomor 51, Blok F-IV, RT 004, RW 015, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat;
Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Agus Supriyanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Agus Supriyanto & Partners, berkantor di Villa Galaxi, Jalan Edelweis Utara, Blok B-2, Nomor 37, RT 02, RW 19, Jakasetia, Bekasi Selatan, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 15 Maret 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BATARA INTERNASIONAL FINANSINDO, yang diwakili oleh Direktur Perseroan, Joko Aprilliando, S.H., C.N., berkedudukan di Komplek Ruko Wolter Monginsidi, Nomor 88-N, Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3554 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memberi kuasa kepada Diki Herdiana, S.H., M.H., dan kawan,
Para Advokat pada Kantor Hukum TRD & Partners, berkantor di
The CEO Building, Level 12, Jalan TB. Simatupang, Nomor 18C,
Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian *Leasing*/Sewa Guna Usaha Nomor Kontrak L-324/01/1213/0 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2013 sehubungan dengan adanya pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Fasilitas Pembiayaan Nomor 1284/OL/DIR/BIF/XII/13, tanggal 10 Desember 2013 dengan total harga perolehan sebesar Rp6.150.000.000,00 (enam miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan simpanan jaminan (DP) sebesar 30% atau sebesar Rp1.845.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan pembiayaan bersih sebesar Rp4.305.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, berikut semua *addendum* yang mengikutinya;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Akta Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) dengan Akta Nomor 02, tanggal 14 Februari 2014 dan Akta Nomor 03, tanggal 14 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris, Julinar Theodore Helena, S.H., M.kn.;
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Akte Nomor 902 dan Akte Nomor 903 keduanya tentang Pengakuan Utang semuanya ditandatangani tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Notaris, Mustangin, S.H., M.Kn.;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3554 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap keseluruhan aset-aset milik Para Tergugat berupa:
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Kota Depok, Jalan Kaca Piring, Nomor 51, Blok F-IV, RT 004, RW 015, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat,
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Kota Depok, Jalan Wijaya Kusuma F IV, Nomor 459, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, 16514,
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Kota Depok, Jalan Wijaya Kusuma F IV, Nomor 49A, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat 16514;
6. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat secara langsung dan tunai seketika sebesar Rp5.653.146.781,00. (lima miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, II dan III dihukum membayar bunga 21% (dua puluh satu persen) kepada Penggugat sejak gugatan didaftarkan sampai adanya putusan yang berkekuatan tetap dikemudian hari;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) karena dasar perhitungan kewajiban utang menunjuk pada nilai *plafond* pembiayaan yang salah;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3554 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, tanggal 23 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian *Leasing*/Sewa Guna Usaha Nomor Kontrak L-324/01/1213/0 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2013;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Akta Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) dengan Akta Nomor 02, tanggal 14 Februari 2014 dan Akta Nomor 03, tanggal 14 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris, Julinar Theodore Helena, S.H., M.kn.;
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Akte Nomor 902 dan Akte Nomor 903 keduanya tentang Pengakuan Utang semuanya ditandatangani tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Notaris, Mustangin, S.H., M.Kn.;
5. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat secara langsung dan tunai seketika sebesar Rp5.335.290.514,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus empat belas rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, II dan III dihukum membayar bunga 6 % (enam persen) per tahun kepada Penggugat sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga putusan ini dilaksanakan;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.269.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 490/PDT/2023/PT DKI, tanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3554 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon Kasasi melalui surat tercatat pada tanggal 19 September 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 15 Maret 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2023 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perkara Nomor 490/PDT/2023/PT DKI, tanggal 10 Agustus 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, pada tanggal 23 November 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3554 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya perkara mulai dari tingkat pertama, banding dan kasasi;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 9 Oktober 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P-14 beserta lampirannya yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I selaku direktur, Tergugat II selaku pribadi serta Tergugat III dapat ditentukan total kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp5.335.290.514,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus empat belas rupiah);

Bahwa Penggugat telah melakukan somasi kepada Tergugat sebagaimana suratnya tanggal 8 Maret 2021 dan 7 April 2021, dan atas somasi tersebut Tergugat I belum juga melakukan kewajibannya, sehingga telah tepat dan benar pertimbangan *judex facti* bahwa Tergugat I, II dan III telah wanprestasi atas Perjanjian Sewa Guna Usaha/*Leasing* Nomor Kontrak L-324/01/1213/0, tanggal 16 Desember 2013 yang telah dilakukan *addendum* hingga *addendum* kelima yang telah menentukan besaran kewajiban Tergugat untuk membayar jumlah kekurangan yang harus dibayar sebagai kewajiban Para Tergugat atas pembayaran rental/angsuran Perjanjian Sewa Guna Usaha/*Leasing* Nomor Kontrak L-324/01/1213/0, tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp5.335.290.514,00 dengan ditambah

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3554 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga 6% (enam persen) per tahun sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga putusan ini dilaksanakan;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PT ARIEF MITRA RAYA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT ARIEF MITRA RAYA, 2. ACHMAD ARIEF MARTONO, 3. ACHMAD ARIEF WAHJONO** tersebut;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3554 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3554 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3554 K/Pdt/2024